



PENETAPAN

Nomor 1225/Pdt.P/2020/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Kumalajaya bin Amaq Kumalajaya, tempat dan tanggal lahir Bunkelok, 01 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Bunkelok, Desa Teruwai, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal #0017# yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal #0306# dengan register perkara Nomor 1225/Pdt.P/2020/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Yunita Wulandari, umur 18 tahun 7 bulan tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bunkelok, Desa Teruwai, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan seorang lelaki bernama Mohamad Yalsin Adi Guna, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Dusun Bunkelok, Desa Teruwai, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.4139/Kua.190204/Pw.01/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020, Kepala

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.1225/Pdt.P/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Mohamad Yalsin Adi Guna dengan Yunita Wulandari dengan alasan anak Pemohon, Yunita Wulandari, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 16 tahun;

3. Bahwa antara anak Pemohon, Yunita Wulandari dengan lelaki Mohamad Yalsin Adi Guna sudah saling mengenal dan tidak ada sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Yunita Wulandari berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Yunita Wulandari binti Kumalajaya untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Mohamad Yalsin Adi Guna bin Ahmad Jayadi;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.1225/Pdt.P/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5202040702080059, Tanggal 29 Desember 2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yunita Wulandari berdasarkan Akta Kelahiran Nomor ..., Tanggal ..., yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Praya, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nomor B.4139/Kua.190204/Pw.01/XII/2020, tanggal 02 Desember 2020, diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Salamudin bin Radilum, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tolot-Tolot, Desa Gapura, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Kumalajaya bin Amaq Kumalajaya dan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama Yunita Wulandari ;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.1225/Pdt.P/2020/PA.Pra



- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya karena anaknya tersebut belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu umur 18 tahun 7 bulan
- Bahwa saksi tahu Yunita Wulandari telah mampu untuk menikah dan berumah tangga;
- Bahwa saksi tahu Mohamad Yalsin Adi Guna telah mampu bekerja mencari nafkah;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon, umur 21 tahun;
- Bahwa saksi tahu Mohamad Yalsin Adi Guna telah kuat untuk menikah dan menjadi kepala yunita Wulandari suda siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu antara dengan Yunita Wulandari dengan Mohamad Yalsin Adi Guna tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang meraka menikah baik menurut syari'at agama Islam maupun peraturan yang berlaku;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Yunita Wulandari dengan Mohamad Yalsin Adi Guna sekarang ini sudah sedemikian rupa bahkan mereka telah selarian (adat Lombok) yaitu yaitu calon suami telah melarikan calon istri ke lingkungan keluarga calon suami untuk dinikahinya. Oleh karena itu, jika hal tersebut dibiarkan akan sangat membahayakan bagi kedua belah pihak, baik dalam tatanan sosial maupun agama Islam;
- Bahwa saksi berharap Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kepada .Yunita Wulandari untuk menikah dengan Mohamad Yalsin Adi Guna, karena dalam adat lombok jika tidak dinikahkan akan menjadi aib keluarga dan masyarakat.

2. Pamor Tunggal P S bin Satria Budi, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tolot-Tolot, Desa Gapura, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.1225/Pdt.P/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Kumalajaya bin Amaq Kumalajaya dan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama Yunita Wulandari;

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya karena anaknya tersebut belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu umur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Calon Suaminya telah mampu untuk menikah dan berumah tangga;
- Bahwa saksi tahu Calon suami anak Pemohon bernama Mohamad Yalsin Adi Guna telah mampu bekerja mencari nafkah;
- Bahwa saksi tahu calon suami umurnya 21 tahun;
- Bahwa saksi tahu Calon Suami telah kuat untuk menikah dan menjadi kepala;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan Calon Suami Anka Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka menikah baik menurut syari'at agama Islam maupun peraturan yang berlaku;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki sekarang ini sudah sedemikian rupa bahkan mereka telah selarian (adat Lombok) yaitu yaitu calon suami telah melarikan calon istri ke lingkungan keluarga calon suami untuk dinikahinya. Oleh karena itu, jika hal tersebut dibiarkan akan sangat membahayakan bagi kedua belah pihak, baik dalam tatanan sosial maupun agama Islam;
- Bahwa saksi berharap Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kepada Yunita Wulandari untuk menikah dengan Mohamad Yalsin Adi Guna, karena dalam adat lombok jika tidak dinikahkan akan menjadi aib keluarga dan masyarakat.

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.1225/Pdt.P/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Yunita Wulandari, umur 18 tahun 7 bulan adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Mohamad Yalsin Adi Guna, umur 21 tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pujut berdasarkan surat Nomor B.4139/Kua.190204/Pw.01/XII/2020, tanggal 02 Desember 2020 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.1225/Pdt.P/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Sri Eviana adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 15 tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Pujut, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pujut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Salamudin bin Radilum dan Pamor Tunggal P S bin Satria Budi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Yunita Wulandari, saat ini berumur 18 tahun 7 bulan tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Mohamad Yalsin Adi Guna, berumur 21 tahun dan sudah bekerja yang penghasilannya Rp. 1.000.000.- perbulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.1225/Pdt.P/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pujut menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 7 bulan sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 16 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun 7 bulan namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Yunita Wulandari, umur 18

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.1225/Pdt.P/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 7 bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama Mohamad Yalsin Adi Guna, umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama (Yunita Wulandari binti Kumalajaya) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (Mohamad Yalsin Adi Guna bin Ahmad Jayadi);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Nismatin Niamah S.H.I. sebagai Hakim Tunggal penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Baiq Rosida, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Nismatin Niamah S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.1225/Pdt.P/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baiq Rosida, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	125.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	25.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Praya

Drs. AHMAD, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.1225/Pdt.P/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)